



P U T U S A N
NOMOR 113 /PDT/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Ulul Azmi Hz Bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Gg. Cendrawasih No. 08 Rt.006 / Rw.004 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru ;
2. Muhammad Rajimin Bertempat tinggal di Jalan Jalan Durian Gang Dahrul Faizin No.9 Rt.003 / Rw.005 Kelurahan Labuh Baru Timur Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri Muhammad Rajiman dan atas nama Ulul Azmi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 April 2019 , selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding I / Turut Terbanding II semula Para Tergugat II dan Tergugat III ;
3. Efrizal Bertempat tinggal di Jalan Cucut No. 406 Rt.001 / Rw.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II / Turut Terbanding III / Semula Tergugat IV ;
4. Arman : Bertempat Tinggal di Jalan Palapa No. 13 Rt.002 / Rw.005 Kelurahan Labuh baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemanding III/ Turut Terbanding IV Semula Tergugat V;

L a w a n

1. PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja / Parit Indah, Komplek Perkantoran Grand Sudirman, Blok B4 - B6, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

2. GANESYA VARANDRA.
3. CHAIRUL ARMAND.

Keduanya adalah Karyawan PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, yang berkantor di Jalan Datuk Setia Maharaja / Parit

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 113 /PDT/2019/PT.PBR



Indah, Komplek Perkantoran Grand Sudirman, Blok B4 - B6,
Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa No.Surat
Kuasa Khusus Nomor : SK.008/KEW/1.2-PER/IV/19 tertanggal 13
Mei 2019 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Mei 2019 Nomor
428/SK/PDT/2019/PN.Pbr, Selanjutnya disebut sebagai :
Terbanding Semula Penggugat ;

2. Persatuan Pedagang Pasar Labuh Baru : Tempat Kedudukan di jalan Durian
Gang Palapa, Pasar Labuh Baru, Rt.003 / Rw.005 Kel. Labuh baru
Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut
sebagai Turut Terbanding I Semula Tergugat I ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Pekanbaru tanggal 31 Mei 2019 Nomor 113/PEN.PDT/2019/PT.PBR, Tentang
Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 30
Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru
dibawah register Nomor : 251/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 16 Oktober 2018
telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2016, Penggugat dan Para Tergugat
menandatangani Kesepakatan Kerjasama tentang Penyaluran Kredit
Bakulan Nomor : MOU.005/1.2-PER/IV/16.
2. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017, Penggugat dan Para Tergugat
menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 064/PK-PER/KCU/KBL/IV/17
3. Bahwa fasilitas kredit bakulan ini diberikan untuk tujuan modal kerja,
apabila terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan kredit menurut
ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat berhak untuk
membatalkan Perjanjian Kredit dan Para Tergugat harus segera melunasi
kredit yang telah dikururkan termasuk semua biaya-biaya yang timbul
karena fasilitas kredit tersebut.
4. Bahwa Penggugat memberikan kredit kepada Para Tergugat dengan
maksimum kredit sebesar Rp 1.144.500.000,- (satu milyar seratus empat
puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk disalurkan kembali kepada



anggota PARA TERGUGAT dengan jumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) orang.

5. Bahwa Jangka waktu kredit selama 100 (seratus) hari dengan angsuran per 10 (sepuluh) hari dan toleransi pemberian kredit selama 3 (tiga) hari dari tanggal penandatanganan perjanjian kredit, sehingga perhitungan jangka waktu dimulai dari tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017, dengan kata lain, sampai dengan gugatan wanprestasi ini diajukan pada bulan Oktober 2018, perjanjian kredit telah jatuh tempo selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan atau 14 (empat belas) bulan.

6. Bahwa Para Tergugat harus membayar kembali kepada Penggugat fasilitas kredit berikut bunganya per 10 (sepuluh) hari dengan jumlah angsuran sebesar Rp 121.317.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan daftar angsuran kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

7. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017, Para Tergugat menerima pencairan kredit dari Penggugat dengan cara dipindahbukukan ke rekening tabungan/giro atas nama MUHAMMAD RAJIMIN (TERGUGAT III) dengan nomor rekening 107-21-31652 di Bank Riau Kepri sebesar Rp. 1.144.500.000,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Para Tergugat wajib membayar bunga sebesar 1% (satu persen) flat per 10 (sepuluh) hari yang dihitung dari maksimum kredit.

9. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat membayar angsuran pokok dan atau bunga pada tanggal yang telah disepakati maka Para Tergugat wajib membayar denda sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per periode angsuran dari jumlah tunggakan. Jika besaran denda kredit atas perhitungan denda tersebut kurang dari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka PARA TERGUGAT dikenakan denda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa PARA TERGUGAT wajib memungut biaya administrasi per anggota sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

11. Bahwa PARA TERGUGAT menyerahkan agunan/jaminan berupa :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor BPKB : J-03391813, Merk : Honda, Type NF 100 SLD, Nomor Rangka : MH1HB41156K717173, Nomor Mesin HB41E-1737511, Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, Tahun Rakit 2006, BM 4390 QJ atas nama pemilik ULUL AZMI HZ (TERGUGAT II) yang diwaarmerking oleh Notaris.

b) (satu) unit sepeda motor dengan nomor BPKB : F-0520390, Merk : Yamaha, Type 5.TL.MIO/AL115.S, Nomor Rangka : MH35TL2068k0932, Nomor Mesin 5TL-1094156, Warna Merah, Tahun Rakit 2008, BM 3739 QU atas nama pemilik RADEN SYAFI'I yang diwaarmerking oleh Notaris.

12. Bahwa pada tanggal 04 September 2017, dengannomorsuratB.146/3.1-PKU/IX/17, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Peringatan I (Pertama) kepada PARA TERGUGAT, karena telah menunggak pembayaran angsuran pokok, bunga dan denda.

13. Bahwa pada tanggal 20 September 2017, dengannomorsuratB.143/3.1-PKU/IX/17, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Peringatan II (Kedua) kepada PARA TERGUGAT, karena telah menunggak pembayaran angsuran pokok, bunga dan denda.

14. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017, dengannomorsuratB.235/3.1-PKU/XII/17, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Peringatan III (Ketiga) kepada PARA TERGUGAT, karena telah menunggak pembayaran angsuran pokok, bunga dan denda.

15. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 dengannomorsuratB.015/2.6-PER/II/18, PENGGUGAT telah mengirimkan Somasi I (Pertama) kepada PARA TERGUGAT, karena telah menunggak pembayaran angsuran pokok, bunga dan denda.

16. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 dengannomorsuratB.023/2.6-PER/II/18, PENGGUGAT telah mengirimkan Somasi II (Kedua) kepada PARA TERGUGAT, karena telah menunggak pembayaran angsuran pokok, bunga dan denda.

17. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2018 dengan nomor surat B.058/2.6-PER/III/18, PENGGUGAT telah mengirimkan Somasi III (ketiga) kepada PARA TERGUGAT, karena telah menunggak pembayaran angsuran pokok, bunga dan denda.

18. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 dengan nomor surat B.078/2.6-PER/III/18, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan kepada PARA TERGUGAT, karena telah menunggak pembayaran angsuran pokok, bunga dan denda.

19. Bahwa kerugian akibat kredit macet yang diderita PENGGUGAT sampai dengan bulan Oktober 2018, dengan perincian sebagai berikut :

- Tunggakan pokok sebesar	Rp. 231.903.000,-
- Tunggakan bunga sebesar	Rp. 16.023.000,-
- Dendasebesar	Rp. 3.965.693,-
Total Kewajiban sebesar	Rp. 251.891.693,-

20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat :

a) Meletakkan Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada didalamnya ataupun diatasnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, terletak di Jalan Cendrawasih Gang Cendrawasih Nomor 08, RT 006, RW. 004, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama ULUL AZMI HZ (TERGUGAT II).

b) Meletakkan Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada didalamnya atau pun diatasnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, terletak di Jalan Durian Gang Dahrul Faizin Nomor 9, RT.003, RW.005, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama MUHAMMAD RAJIMIN (TERGUGAT III).

c) Meletakkan Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada didalamnya ataupun diatasnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, terletak di Jalan Cucut Nomor 406, RT.001, RW.003, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 113 /PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik (SHM) yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama EFRIZAL (TERGUGAT IV).

d) Meletakkan Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada didalamnya ataupun diatasnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari terletak di Jalan Palapa No. 13, RT.002, RW.005, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama ARMAN (TERGUGAT V).

21. Bahwa oleh karena gugatan wanprestasi ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau pun ada upaya hukum berupa banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad).

22. Bahwa wajar pula apabila Penggugat membebankan adanya uang paksa (dwangsom) yang harus dibayar oleh Para Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh hutang atau sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht)yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Kesepakatan Kerjasama tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor : MOU.005/1.2-PER/IV/16 tanggal 22 April 2016 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : Perjanjian Kredit Nomor : 064/PK-PER/KCU/KBL/V/17 tersebut dibuat di kantor Penggugat pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris



Sri Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kampar adalah sah dan berharga menurut hukum;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus berupa :

- Sisa pokok sebesar
Rp.231.903.000,-
- Tunggakan bunga sebesar Rp.16.023.000,-
- Dendasebesar Rp.
3.965.693,-

Total Kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp.251.891.693,-

7. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor : 064/PK-PER/KCU/KBL/V/17, yakni dengan menyerahkan :

- a. 1(satu) unit sepeda motor dengan nomor BPKB : J-03391813, Merk : Honda, Type NF 100 SLD, Nomor Rangka : MH1HB41156K717173, Nomor Mesin HB41E-1737511, Warna Hitam, Tahun Rakit 2006, BM 4390 QJ atas nama pemilik ULUL AZMI HZ (TERGUGAT II) yang diwaarmerking oleh Notaris.
- b. (satu) unit sepeda motor dengan nomor BPKB : F-0520390, Merk : Yamaha, Type 5.TL.MIO/AL115.S, Nomor Rangka : MH35TL2068k0932, Nomor Mesin 5TL-1094156, Warna Merah, Tahun Rakit 2008, BM 3739 QU atas nama pemilik RADEN SYAFI'I yang diwaarmerking oleh Notaris.

sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

8. Meletakkan sita jaminan (conversatoir beslag) terhadap 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, atas nama ULUL AZMI HZ (Tergugat II) dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, terletak di Jalan Jalan Cendrawasih Gang Cendrawasih Nomor 08, RT 006, RW. 004, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan hutang Tergugat II kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Meletakkan sita jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang terletak di Jalan Durian Gang Dahrul Faizin Nomor 9, RT.003, RW.005, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atas nama MUHAMMAD RAJIMIN (TERGUGAT III), berdasarkan alas hak kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan hutang Tergugat III kepada Penggugat;
10. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang terletak di Jalan Cucut Nomor 406, RT.001, RW.003, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atas nama EFRIZAL (TERGUGAT IV), berdasarkan alas hak kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan hutang Tergugat IV kepada Penggugat;
11. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang terletak di Jalan Palapa No. 13, RT.002, RW.005, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atas nama ARMAN (TERGUGAT V), berdasarkan alas hak kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan hutang Tergugat V kepada Penggugat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh hutangnya atau sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht)
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 113 /PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang jawabannya ditandatangani oleh Tergugat III selaku Wakil Ketua Persatuan Pedagang Pasar Labuh Baru (P3LB) telah mengajukan surat jawaban secara tertulis tertanggal 12 Desember 2018 , dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. GUGATAN 1 :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016 tergugat telah mendatangi kesepakatan kejasama tentang penyaluran kredit bakukulan sesuai perjanjian Nomor MOU.005/1.2.PER/IV/16;

2. GUGATAN 2 :

Pda hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 mendatangi perjanjian kredit dengan perjanjian Nomor 064/PK-PER/KCU/KBL/V/17;

3. GUGATAN 3 :

Bahwa fasilitas bakulan betul untuk modal keraj pedangang, bahkan sebelum dicairkan modal kerja tersebut dari pihak penggugat melakukan survey kepada masing-masing pedagang.Namun pihak bagian Kredit Penggugat memutuskan hubungan sepihak walaupun sudah ada kesepakatan antara pengugat dan tergugat untuk melanjutkan kerjasama.

4. GUGATAN 4 :

Bahwa pengugat meneyerhkan kredit sebear Rp 1.144.500,- (satu miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah,-) kepada anggota tergugat sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang yang disaksikan oleh pengugat,

5. GUGATAN 5 ;

Bahwa jangka waktu kredit selama 100 (seratus) hari telah terjadi kemacetan dari para anggota tergugat bahkan pihak penggugat sudah tahu akar permasalahan, maka pihak tergugat mengirimkan karyawannya untuk melakukan pembinaan yang diwakili oleh sdr. Norman, SE, MM kepada kami;

6. GUGATAN 6 :



Pihak pengugat sudah tahu permasalahan dari tergugat sebagai mitra binaan penggugat, tetapi bagian kredit dari penggugat tidak pernah memberikan solusi dari permasalahan yang kami hadapi;

7. GUGATAN 7 :

Bahwa jawaban dari gugatan nomor 7 sama dengan jawaban gugatan nomor 2;

8. GUGATAN 8,9,10 :

Tergugat selalu mengakui, bunga, denda, administrasi yang dilakukan pihak penggugat bagian kredit walaupun tergugat dalam keadaan goyang yang disebabkan kemacetan dari anggota tergugat;

9. GUGATAN 11 :

Bahwa tergugat menyerahkan angunan / jaminan berupa :

- a. 1 (sat) buah BPKB sepeda motor atas nama Ulul Azmi;
- b. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama Raden Syae'i;
- c. Penggugat juga menahan 1 (satu) buah BPKB mobil atas nama Efrizal yang tidak dicantumkan dalam gugatan.

10. GUGATAN 12 dan 13 :

Pada tanggal 04 September 2017 dengan surat nomor B.146/3.1-PKU/IC17P3LB selalu menanggapi surat peringatan dari penggugat, tergugat meminta solusi dari permasalahan yang tergugat hadapi;

11. GUGATAN 14 :

Pada tanggal 14 Desember 2017 dengan surat nomor B.235/3.1.PKU/XII/17 penggugat mengirimkan surat peringatan ke III tidak beralasan, karena pada tanggal 24 Oktober 2017 diadakan antara Direksi Penggugat dengan pihak 24 Oktober 2017 diadakan antara Direksi Penggugat dengan pihak 24 Oktober 2017 diadakan pertemuan antara Direksi Penggugat dengan pihak tergugat yang dihadiri oleh :

- a. Syamsul Bhri, SE, MM (Direktur Utama PT. PER)
- b. Rudi Alfian Umar (Direktur Kredit PT. PER)
- c. Irfan Helmi (Kepala Cabang PT. PER Pekanbaru)
- d. Ferry (Karyawan PT.PER)
- e. Helmi (Karyawan PT.PER)

Dari pihak tergugat adalah :

- a. H. Ulul Azmi (Ketua P3LB)
- b. Muhammad Rajimin (Wakil Ketua P3LB)
- c. Sudirman (Anggota P3LB)
- d. Mulawarman (Anggota P3LB)



e. Erni (Anggota P3LB)

Dari pertemuan tersebut tercapailah suatu kesepakatan terhadap tunggakan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan pembayaran secara tunai dan siasnya Rp 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah;-) di jadikan plafon dengan agunan palfon sebidang tanah dengan surat SHM nomor 1225 di Kelurahan Sei Galuh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar An. Sagion dengan luas lebih kurang 5.000 m². pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 tergugat melaksanakan hasil kesepakatan tanggal 24 Oktober 2017 dengan diadakannya perjanjian kredit baru. Kenyataannya bagian kredit dari penggugat tidak melaksanakan kesepakatan tersebut pada sore harinya kami menemui Direktu Utama PT. PER untuk mengembalikan uang tunai yang telah kami setorkan untuk dapat dikembalikan (karena uang yang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah),- berjalan kembali baik), Direktur Utama pun mengembalikan uang tersebut karena kesepakatan yang telah tidak dapat dilaksanakan oleh tergugat (Lampiran Photo pertemuan tanggal 24 Oktober 2017)

12. GUGATAN 15 :

Pada tanggal 23 Januari 2018 dengan surat nomor B.235/3.1-PKU/XII/2017 penggugat mengirimkan surat somasi 1, untuk membayar angsuran pokok, bunga dan denda penggugat menanggapi dengan menemui Kepala Cabang PT. PER Pekanbaru yang baru Sdr. Norman Rhaman, SE,MM untuk mencairi solusi terbaik untuk masalah dihadapi namun tidak dapat ditemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut;

13. GUGATAN 16 :

Pada tanggal 13 Februari 2018 dengan surat nomor B.058/2.6/PER/III/18 penggugat mengirimkan somasi ke II kepada tergugat dan kami menanggapinya dengan membaea Sdr. Jon Kenedi, SH sebagai mediator kami dengan penggugat tetap belum ditemui solusi dajalan keluar dari permasalahan tersebut.

14. GUGATAN 17 :

Somasi ke III tetap tetgugat tanggapi dengan dengn baik, tergugat berharap pihak penggugat dapat terbuka hatinya untuk dapat melanjutkan kerjasama yang disepakati sebelumnya.

15. GUGATAN 18 DAN 19 :



Penggugat mengaku menagalmi kerugian terhadap tergugat, itu tidak beralasan karena tergugat telah melakukan upaya sebaik dan semampu tergugat, tergugat juga telah melakukan penyicilan dimulai dari bulan Februari 2018 (Photo Copy terlampir)

16. GUGATAN 20 :

a. Sitaan jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan berikut segala Sesutu yang ada didalam atau diatasnya baik yang ada sekarang maupun yang akan datang terletak di jalan cendrawasih Gg. Cendrawasih Sertifikat Hak Milik An. Ulul Azmi HZ tidak beralasan karena tanah dan bangunan sudah ada semenjak tahun 1993 dan juga bukan hasil dari kerjasama dengan penggugat;

b. Sitaan jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada didalam atau diatasnya baik yang ada sekarang maupun yang akan datang terletak di jalan Durian Gg. Darul Faizin Sertifikat Hak Milik An. Muhammad Rajimin tidak beralasan karena tanah dan bangunan Milik orang lain (Ngontrak);

c. Sitaan jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada didalam atau diatasnya baik yang ada sekarang maupun yang akan datang terletak di jalan Cucut Nomor 406 Serifikat Hak Milik An. Efrizal tidak beralasan karea tanah dan bangunan Milik orang lain (Mantan Mertua);

Sitaan jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada didalam atau diatasnya baik yang ada sekarang maupun yang akan datang terletak di jalan Palapa No. 13 Sertifiakt Hak Milik An. Arman tidak beralasan karean tanah dan banguna Milik orang lain (Ngontrak);

17. GUGATAN 21 :

Penggugat menganggap tergugat ingkar janji atau wanprestasi pada hal tergugat selalu proaktif dan selalu berkomunikasi untuk mendapatkan solusi terhadap tunggakan tersebut;

18. GUGATAN 22 :

Tergugat menilai uang paksa yang diminta penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah,-) tidak masuk akal, karena untuk membayar tunggakan/kemacetan anggota saja tergugat belum dapat membayarnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah tergugat uraikan di atas kami memohon dengan kerendahan hati Yang Mulia Majelis Hakim Hakim Pengedailan Negeri Pekanbaru untuk dapat memutuskan seadil adilnya dan sebagai pertimbangan :



1. Pengugat dan tergugat telah menjalin kerjasama kemitraan lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
2. Pembagian keuntungan dari hasil kemitraan ini adalah 60% untuk tergugat dan 40% untuk tergugat (resiko kemacetan tergugat yang menanggung).
3. Tergugat selalu proaktif untuk dapat kesepakatan menyelesaikan tunggakan ini;
4. Sebelum dilakukan perjanjian kredit, pihak tergugat terlebih dahulu bersama tim melakukan survey dan penilaian terhadap para anggota (nasabah) tergugat apakah layak apa tidak, mendapatkan fasilitas kredit.
5. Tergugat juga tak menginginkan kemacetan kepada penggugat di sebabkan kemacetan pada anggota kami.
6. Di dalam Mou.005/1.2 per/IV/16 Pasal 9 No 1, Pihak pertama dan pihak kedua sepekat untuk Menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini secara musyawarah dan mufakat, musyawarah dan mufakat telah terlaksana dengan hasil mufakat.

Sesuai dengan jawaban gugatan No 14, Tetapi bagian pihak kredit dari pengugat tidak melaksanakan hasil mufakat tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telah mengajukan surat jawaban secara tertulis tertanggal 26 November 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Selaku tergugat IV tidak begitu mengetahui perkembangan yang terjadi dalam kemitraan penyaluran kredit antara P3LB (persatuan pedagang besar labuh baru) dengan PT PER (penggugat). Hal ini di karenakan saya tidak begitu aktif lagi dalam kegiatan kemitraan ataupun penyaluran kredit tersebut.
2. Perjanjian kredit No. 004/PT-PER/KCU/KRL/V/17 pada tanggal 05 Mei 2017 saya juga tidak mengetahuinya, seperti yang digugat pada poin ke 2 (dua).
3. Saya merasa tidak pernah menjamin rumah atau sebidang tanah beserta segala sesuatunya yang ada didalamnya. yang terletak di Jalan Cucut No. 406 RT. 001/ RW.003 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kepada penggugat (PT PER) bahwasanya rumah atau tanah tersebut adalah milik mantan mertua saya dan saya sudah tidak tinggal lagi dirumah tersebut. sekarang saya tinggal disebuah kontrakan di Jalan Pemabangunan Gg. Pembangunan II No. 8



Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. dan saya tinggal di rumah tersebut sudah 3 (tiga) tahun lamanya. Jadi menurut saya gugatan tersebut sangat tidak masuk akal.

4. Saya merasa keberatan dengan gugatan yang membebankan uang paksa yang harus kami bayarkan kepada penggugat apabila kami lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari.

5. Saya mengakui adanya jaminan kepada penggugat berupa :

a. 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. BPKB 1.03391813 Merk HONDA Type 100 SLD. No Rangka MH 1 HB 41156 K 717173 Mesin HB 4IE-1737511. Warna Hitam Tahun Rakitan 2006. BM 4390 QJ atas nama pemilik ULUL AZMI.

b. 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor BPKB F. 0520390 Merk YAMAHA. Type S TL. MIO/ALL 15.5 No Rangka MH 35 TL 2068 K 0932 No Mesin 5 TL-1094156 Warna Merah Tahun rakitan 2008 BM 3739 QU atas nama RADEN SYAFEI.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V telah mengajukan surat jawaban secara tertulis tertanggal 27 November 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Gugatan 1 sampai 19 :

Berdasarkan materi gugatan saya kurang mengetahui secara rinci dikarenakan semenjak tahun dua ribu tujuh belas saya tidak terlalu aktif di kepengurusan Persatuan Pedagang Pasar Labuh Baru namun saya mengetahui bahwasanya kami dari pengurus pedagang pasar labuh baru mempunyai tunggakan terhadap penggugat.

2. Gugatan 20

Bahwasanya pengugat meminta sita jamin terhadap sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada didalamnya ataupun diatasnya yang terletak di Jalan Palapa Nomor 13, RT 002, RW. 005 Labuh Baru Timu Kecamatan Payung Sakaki Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan sertifikat Hak Milik An. Arman yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Namun saya tidak pernah merasa memiliki dan memegang sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru seperti yang diajukan oleh tergugat.

3. Terhadap uang paksa Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari, kami mohon pertimbangan yang mulia Majelis Hakim karena menurut saya itu merupakan yang sangat memberatkan bagi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip keadaan –keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 251/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 20 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Kesepakatan Kerjasama tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor : MOU.005/1.2-PER/IV/16 tanggal 22 April 2016 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 064/PK-PER/KCU/KBL/V/17 tersebut dibuat di kantor Penggugat pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Sri Mulyati, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Kampar adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus berupa :
 - Sisa pokok sebesar Rp. 231.903.000,-
 - Tunggakan bunga sebesar Rp. 16.023.000,-
 - Denda sebesar Rp. 3.965.693,-Total Kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 251.891.693,-
7. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor : 064/PK-PER/KCU/KBL/V/17, yakni dengan menyerahkan :
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor BPKB : J-03391813, Merk : Honda, Type NF 100 SLD, Nomor Rangka : MH1HB41156K717173, Nomor Mesin HB41E-1737511, Warna Hitam, Tahun Rakit 2006, BM 4390 QJ atas nama pemilik ULUL AZMI HZ (TERGUGAT II) yang diwaarmerking oleh Notaris.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 113 /PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor BPKB : F-0520390, Merk : Yamaha, Type 5.TL.MIO/AL115.S, Nomor Rangka : MH35TL2068k0932, Nomor Mesin 5TL-1094156, Warna Merah, Tahun Rakit 2008, BM 3739 QU atas nama pemilik RADEN SYAFI'I yang diwaarmerking oleh Notaris.

Sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dtaksir sebesar Rp. 1.271.000,- (Satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru , ternyata bahwa pada tanggal 4 April 2019 Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 251/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 20 Maret 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan sah masing-masing kepada Terbanding / Penggugat tanggal 9 Mei 2019 , Turut Terbanding I /Tergugat I tanggal 8 Mei 2019 , Turut Terbanding III / Tergugat IV tanggl 9 Mei 2019 dan Turut Terbanding IV / Tergugat V tanggal 8 Mei 2019 ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru , ternyata bahwa pada tanggal 4 April 2019 Tergugat IV juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 251/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 20 Maret 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan sah masing-masing kepada Terbanding / Penggugat tanggal 9 Mei 2019 , Turut Terbanding I/Tergugat I tanggal 8 Mei 2019 , Turut Terbanding II / Tergugat II dan Tergugat III tanggl 8 Mei 2019 serta Turut Terbanding IV / Tergugat V tanggal 8 Mei 2019 ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru , ternyata bahwa pada tanggal 11 April 2019 Tergugat V juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 251/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 20 Maret 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan sah masing-masing kepada Terbanding / Penggugat tanggal 9 Mei 2019 , Turut Terbanding I/Tergugat I tanggal 8 Mei 2019 , Turut Terbanding II /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III tanggl 8 Mei 2019 serta Turut Terbanding III / Tergugat IV tanggal 9 Mei 2019 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding I tertanggal 29 April 2019 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 April 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada kepada Terbanding /Penggugat tanggal 9 Mei 2019 , Turut Terbanding I / Tergugat I tanggal 8 Mei 2019 , Turut Terbanding III/ Tergugat IV tanggal 9 Mei 2019 dan Turut Terbanding IV / Tergugat V tanggal 8 Mei 2019 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding II tertanggal 16 April 2019 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 April 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada kepada Terbanding /Penggugat tanggal 9 Mei 2019 , Turut Terbanding I / Tergugat I tanggal 8 Mei 2019 , Turut II Terbanding II/ Tergugat II dan Tergugat III tanggal 8 Mei 2019 serta Turut Terbanding IV / Tergugat V tanggal 8 Mei 2019 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tertanggal 13 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru 14 Mei 2019 , kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada para Pembanding I / Tergugat II dan Tergugat III tanggal 17 Mei 2019 serta kepada Pembanding II / Tergugat IV tanggal 20 Mei 2019 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru , yang telah memberikan kesempatan masing-masing kepada Pembanding I / Tergugat II dan Tergugat III , Pembanding III/Tergugat V dan kepada Terbanding II/Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2019 , serta kepada Pembanding II / Tergugat IV dan Terbanding / Penggugat pada tanggal 20 Mei 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding I ,Pembanding II dan Pembanding III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari Memori Banding Pembanding I dan Pembanding II serta Kontra Memori Banding dari

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 113 /PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding ,berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 251/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 20 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena didalam Memori Banding dari Pembanding I dan Pembanding II serta Kontra Memori Banding dari Terbanding , tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sebab yang dikemukakan oleh para Pembanding dalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut pada prinsipnya telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 251/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 20 Maret 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I/ semula Tergugat II dan Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat IV dan Pembanding III semula Tergugat V tetap di pihak yang kalah, baik pada pengadilan tingkat pertama,maupun pada tingkat banding , maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut harus dibebankan kepadanya , yang untuk peradilan tingkat banding akan di tetapkan di dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBg ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding para Pembanding I semula Tergugat II dan Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat IV dan Pembanding III semula Tergugat V ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 251/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 20 Maret 2019 ;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 113 /PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding I semula Tergugat II dan Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat IV serta Pembanding III semula Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 9 September 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami MADE SUTRISNA,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, TONY PRIBADI.S.H.,M.H dan H.SARPIN RIZALDI,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TONY PRIBADI.S.H.,M.H

MADE SUTRISNA,S.H.,M.Hum

H.SARPIN RIZALDI,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Drs.RAHMAN SIREGAR.SH

Rincian biaya proses banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	134.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		